



PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Gunung Sitoli, 17-03-1985, Kelamin Laki-laki, agama Kristen, kewarga-negaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun IV Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kab Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fadli, SH. Advokat/Penasehat pada kantor, "MUHAMMAD FADLI, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang/085261137391, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1140/Hkm.00/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/ tanggal lahir Medan, 24-12-1985, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Kewarga-negaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat dahulu tinggal di Dusun IV Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kab Deli Serdang dan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui dan masih tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

LEGALITAS PERKAWINAN

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati sesuai dengan akte Hot Ripe/pemberkatan Nikah No. 057/III/H.2/R.71/D.X/03/2010
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 242/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Deli serdang pada tanggal 8 April 2010
3. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak (keturunan)
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa sukamandi hilir kecamatan pagar merbau kab Deli Serdang

Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun alasan pengugat mengajukan alasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kab Deli Serdang
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975).
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat.

4. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak adanya kecocokan dalam mengarungi rumah tangga dan juga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang Suami

5. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, dan pada tahun 2019 Tergugat pergi merantau ke Bandar Lampung bersama dengan Tergugat.

6. Bahwa selama hidup diperantauan selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat selalu kurang dengan biaya ataupun nafkah yang diberikan oleh Tergugat

7. Bahwa selain hal tersebut diatas, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena tidak adanya keturunan (anak) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

8. Bahwa dalam hal ini Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena tidak memiliki anak (keturunan), padahal Penggugat dan Tergugat selalu melakukan pengobatan baik medis ataupun non medis

9. Bahwa pada bulan Januari 2021, telah membuat surat kesepakatan untuk berpisah yang dibuat pada saat berada di perantauan khususnya di Bandar Lampung

10. Bahwa sejak terjadinya kesepakatan tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini

11. Bahwa hingga saat ini sejak adanya kesepakatan berpisah yang dibuat pada bulan Januari tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu ataupun hubungan lagi baik melalui telpon ataupun bertemu langsung dengan Tergugat, dan juga tidak ada upaya baik dari Tergugat ataupun Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, hingga gugatan ini dimajukan oleh Penggugat saat sekarang ini (\pm 2 tahun), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui *handphone*, dan Tergugat juga tidak pernah menjumpai dan Penggugat serta berusaha untuk memperbaiki dan menyelamatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan juga telah ada kesepakatan untuk berpisah, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

15. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "***bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak***", dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

16. Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli serdang berkenan untuk mencatatkan dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada buku yang telah ditentukan untuk itu, serta sekaligus juga untuk mengeluarkan dan menerbitkan akte perceraianya.

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 242/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Deli serdang pada tanggal 8 April 2010 **ADALAH SAH SECARA HUKUM**
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 242/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Deli serdang pada tanggal 8 April 2010 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**
4. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)* ”.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan No 000/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 10 Mei 2023 untuk sidang tanggal 06 Juni 2023 yang telah dibacakan melalui Surat Pos tercatat, No 000/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 9 Juni 2023 untuk sidang tanggal 11 Juli 2023 yang telah dibacakan melalui panggilan koran, dan No 000/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 12 Juli 2023 untuk sidang tanggal 10 Oktober 2023 yang telah dibacakan melalui panggilan koran akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 146 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti Relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1207311703850001 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 1207311205220001 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Akta Perkawinan dengan Nomor 242/2010 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Pemberkatan Nikah No. 057/III/H.2/R.71/D.X/03/2010 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang ditandatangani oleh Pdt. R.B.M Manurung, STh, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat (putus hubungan suami istri) yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi 1. OOOOOOOOOOOO

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah bertetangga;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai mobil truck;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;

Bahwa Penggugat mencari Tergugat dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Bahwa Tergugat sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat Saksi tahu;

Bahwa yang Saksi tahu Penggugat sakit keras pada saat itu akan tetapi Tergugat tidak mau mengurus Penggugat;

Saksi 2. OOOOOOOOOOO

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah bertetangga;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai mobil truck;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;

Bahwa Penggugat mencari Tergugat dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Bahwa Tergugat sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat Saksi tahu;

Bahwa yang Saksi tahu Penggugat sakit keras pada saat itu akan tetapi Tergugat tidak mau mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan relas No 000/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 10 Mei 2023 untuk sidang tanggal 06 Juni 2023 yang telah dibacakan melalui Surat Pos tercatat, No 000/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 9 Juni 2023 untuk sidang tanggal 11 Juli 2023 yang telah dibacakan melalui panggilan koran, dan No 000/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 12 Juli 2023 untuk sidang tanggal 10 Oktober 2023 yang telah dibacakan melalui panggilan koran, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasan, perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, karena dengan tidak hadir berarti tidak menjawab sehingga dipandang sebagai diakui dan pengakuan dimuka Hakim merupakan bukti yang sempurna (1925 BW) dan pasal 174 HIR/ pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat dan surat-surat serta Saksi-Saksi, apakah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati, setelah menikah Penggugat tinggal betrsama dengan orang tua Penggugat, dan pada tahun 2019 Tergugat pergi merantau ke Bandar Lampung bersama dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak adanya kecocokan dalam mengarungi rumah tangga dan juga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang Suami dan Tergugat selalu kurang dengan biaya ataupun nafkah yang diberikan oleh Penggugat, selain hal tersebut diatas, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena tidak adanya keturunan (anak) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena tidak memiliki anak (keturunan), padahal Penggugat dan Tergugat selalu melakukan pengobatan baik medis ataupun non medis, pada bulan Januari 2021, telah membuat surat kesepakatan untuk berpisah yang dibuat pada saat berada di perantauan khususnya di Bandar Lampung, sejak terjadinya kesepakatan tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini sejak adanya kesepakatan berpisah yang dibuat pada bulan Januari tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu ataupun berhubungan lagi baik melalui telpon ataupun bertemu langsung dengan Tergugat, dan juga tidak ada upaya baik dari Tergugat ataupun Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alasan hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Pemberkatan Nikah No. 057/III/H.2/R.71/D.X/03/2010 atas nama Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis, 4 Maret 2010 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth, pada gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum serta Pengadilan berwenang menangani gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga petitum ke 2 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ajaran

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan yang digariskan oleh Agama:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian (dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya), maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan tersebut dapat diperoleh motif dan cerminan kebenaran tentang alasan yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut.

Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak perlu lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulia dan sucinya nilai dan tujuan perkawinan tersebut, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menangani, memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai dengan alasan percekocan harus benar-benar berupaya :

- secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak baik dengan *law advice* maupun dengan *religius advice* ;
- dalam pemeriksaan sidang harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami isteri tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka sudah tidak memiliki lagi kesamaan pola pikir dan kesepahaman dalam hidup rumah tangganya ;
- secara psikologis hakim harus dapat mengetahui kesungguhan telah terjadinya perselisihan diantara para pihak, dan dengan kewenangan *ex officio* Majelis Hakim menghadirkan pihak-pihak prinsipal di muka persidangan untuk didengar secara langsung dari hati ke hati tentang kesungguhan niatan-niatan mereka ;
- secara yuridis formil (kebenaran formalnya), hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut ;

- secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian Saksi Penggugat yakni Saksi OOOOOOOOOOOO, dan Saksi OOOOOOOOOOOO yang saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat yang selalu Cekcok secara terus menerus dan Januari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi tinggal satu rumah hingga kini, sehingga Tergugat hingga kini tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati sesuai dengan akte Hot Ripe/pemberkatan Nikah No. 057/III/H.2/R.71/D.X/03/2010;
- bahwa benar dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa benar tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2021 berpisah/tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp



menurut hemat Majelis Hakim tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa telah terbukti dan sah menurut hukum bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian maka petitum gugatan point 4 (empat) tentang Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, berdasarkan petitum Tergugat akan membayar biaya perkara, dengan demikian petitum point 5 (lima) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan sampai dengan akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Memperhatikan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang melangsungkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp



perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 242/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Deli serdang pada tanggal 8 April 2010 **ADALAH SAH SECARA HUKUM;**

4. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Rudyanto. B.M. Manurung, Sth pada hari Kamis, 4 Maret 2010 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi ressort Pagar Jati sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 242/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Deli serdang pada tanggal 8 April 2010 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.589.000,00,- (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H. dan Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 9 Mei 2023, putusan tersebut pada Selasa, tanggal 7 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Legalisasi Kuasa	:	Rp	10.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.429.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.589.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)